



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2020/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LA ODE RINO ALIAS RINO BIN NOBO**;
Tempat lahir : Waelumu;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/31 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Topakula II, Desa Waelumu, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa La Ode Rino Alias Rino Bin Nobo ditangkap oleh Penyidik tanggal 30 Mei 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 51/Pid.B/2020/PN Wgw tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2020/PN Wgw tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE RINO ALIAS RINO BIN NOBO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LA ODE RINO ALIAS RINO BIN NOBO** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara sah berupa 1 (satu) Unit *hand phone* OPPO Type A5s berwarna Biru dan mempunyai kondom transparan berwarna coklat dengan nomor Imei 1 : 867020041224239, Imei 2 : 867020041224221, dikembalikan kepada Saksi Korban Nani Binti La Samu;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa La Ode Rino Alias Rino Bin Nobo, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 18:20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Pasar malam, Lingkungan Ogu, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi, "telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri milik Saksi Korban Nani Binti La Samu”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas bermula pada saat Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Nex milik teman dari tetangga kosnya yang telah ia pinjam, mengendarai motor tersebut mengarah ke Pasar Malam Marina, setibanya di tempat tersebut Terdakwa memarkirkan motor merk Nex dan masuk ke dalam pasar sekitar \pm 5 (lima) menit Terdakwa kembali keluar dari dalam pasar mengambil motornya untuk kembali pulang, pas tepat diparkiran motor, Terdakwa melihat saksi korban sedang duduk diatas motornya dengan tangan kanannya memegang *hand phone* Merk Oppo Type A5s sesuai penetapan penyitaan nomor 41/Pen.Pid/2020/Pn.Wgw. tanggal 09 Juni 2020 sedangkan tangan kirinya memegang stir motor menunggu ibunya (Saksi Wa Kila Binti La Jao) yang sedang berbelanja ikan di pasar malam tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi Korban seolah-olah akan menabrak Saksi Korban sehingga Saksi Korban terkejut lalu Terdakwa langsung merampas *hand phone* milik Saksi Korban dan membuat Saksi Korban hampir terjatuh dari motornya saat itu juga Saksi Korban langsung berteriak “hapeku-hapeku” namun Terdakwa tidak memperdulikan dan langsung pergi meninggalkan Saksi Korban dengan kecepatan tinggi/laju mengendarai motornya;
- Bahwa setibanya dikosan *hand phone* Merk Oppo Type A5s yang dirampas dari tangan milik Saksi Korban disembunyikan oleh Terdakwa disamping kosnya selama 4 (empat) hari, kemudian dikeluarkan oleh Terdakwa dan langsung menjualnya kepada tetangga kosnya yaitu Saksi La Ode Muh. Albar Bin Hasan yang diharganya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah *hand phone* Merk Oppo Type A5s dibayar oleh orang tua dari Saksi La Ode Muh. Albar Bin Hasan beberapa waktu kemudian Saksi La Ode Muh. Albar Bin Hasan ditelepon oleh pihak kepolisian untuk mengantar *hand phone* tersebut ke kantor kepolisian karena *hand phone* Merk Oppo Type A5s yang dibeli dari Terdakwa merupakan *hand phone* curian;
- Bahwa setelah Saksi La Ode Muh. Albar Bin Hasan diperiksa oleh pihak kepolisian langsung menghubungi/menelpon Terdakwa yang didengar oleh pihak kepolisian menanyakan keberadaan Terdakwa yang ternyata Terdakwa sedang berada di kapal, selanjutnya Saksi La Ode Muh. Albar Bin Hasan bersama pihak kepolisian menuju ke jembatan Kapal Kapota untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Terdakwa sekira 2 (dua) jam menunggu, Terdakwa tiba-tiba muncul dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa La Ode Rino Alias Rino Bin Nobo, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 18:20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Pasar malam, Lingkungan Ogu, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi, “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum milik Saksi Korban Nani Binti La Samu”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas bermula pada saat Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Nex milik teman dari tetangga kosnya yang telah ia pinjam, mengendarai motor tersebut mengarah ke Pasar Malam Marina, setibanya di tempat tersebut Terdakwa memarkirkan motor merk Nex dan masuk ke dalam pasar sekitar \pm 5 (lima) menit Terdakwa kembali keluar dari dalam pasar mengambil motornya untuk kembali pulang, pas tepat diparkiran motor, Terdakwa melihat saksi korban sedang duduk diatas motornya dengan tangan kanannya memegang *hand phone* Merk Oppo Type A5s sesuai penetapan penyitaan nomor 41/Pen.Pid/2020/Pn.Wgw. tanggal 09 Juni 2020 sedangkan tangan kirinya memegang stir motor menunggu ibunya (Saksi Wa Kila Binti La Jao) yang sedang berbelanja ikan di pasar malam tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi Korban seolah-olah akan menabrak Saksi Korban sehingga Saksi Korban terkaget lalu Terdakwa langsung merampas *hand phone* milik Saksi Korban dan membuat Saksi Korban hampir terjatuh dari motornya saat itu juga Saksi Korban langsung berteriak “hapeku-hapeku” namun Terdakwa tidak memperdulikan dan langsung pergi meninggalkan Saksi Korban dengan kecepatan tinggi/laju mengendarai motornya;
- Bahwa setibanya dikosan *hand phone* Merk Oppo Type A5s yang dirampas dari tangan milik Saksi Korban disembunyikan oleh Terdakwa disamping kosnya selam 4 (empat) hari, kemudian dikeluarkan oleh Terdakwa dan langsung menjualnya kepada tetangga kosnya yaitu Saksi La

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ode Muh. Albar Bin Hasan yang diharganya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah *hand phone* Merk Oppo Type A5s dibayar oleh orang tua dari Saksi La Ode Muh. Albar Bin Hasan beberapa waktu kemudian Saksi La Ode Muh. Albar Bin Hasan ditelepon oleh pihak kepolisian untuk mengantar *hand phone* tersebut ke kantor kepolisian karena *hand phone* Merk Oppo Type A5s yang dibeli dari Terdakwa merupakan *handp hone* curian;
- Bahwa setelah Saksi La Ode Muh. Albar Bin Hasan diperiksa oleh pihak kepolisian langsung menghubungi/menelpon Terdakwa yang didengar oleh pihak kepolisian menanyakan keberadaan Terdakwa yang ternyata Terdakwa sedang berada di kapal, selanjutnya Saksi La Ode Muh. Albar Bin Hasan bersama pihak kepolisian menuju ke jembatan Kapal Kapota untuk menunggu Terdakwa sekira 2 (dua) jam menunggu, Terdakwa tiba-tiba muncul dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wa Kila Als Mama Cici binti La Jao (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 18.20 WITA di sekitar Pasar Malam Lingkungan Ogu Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi, telah terjadi peristiwa pencurian terhadap 1 (satu) unit *hand phone* Oppo Type A5s berwarna Biru dan mempunyai kondom transparan berwarna Coklat dengan nomor imei 1 : 867020041224239, imei 2 : 867020041224221 milik anak saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian terhadap *hand phone* milik anak saksi tersebut setelah saksi selesai berbelanja di Pasar Marina, saksi kemudian melihat anak saksi sedang menangis dan diberi tahu oleh anak saksi mengenai adanya kejadian pencurian *hand phone* tersebut;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan adalah *hand phone* milik anak saksi yang telah dicuri;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian terhadap *hand phone* milik anak saksi tersebut, setelah dikantor polisi barulah saksi tahu pelakunya adalah Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil *hand phone* milik anak saksi tersebut tanpa izin dari anak saksi maupun saksi;
- Bahwa kerugian yang diderita akibat adanya pencurian tersebut sekitar Rp.1.899.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa penerangan di lokasi pada saat pencurian tersebut terjadi, dalam kondisi gelap dan tidak ada lampu jalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. La Ode Muh Albar bin Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu terkait adanya peristiwa pencurian terhadap 1 (satu) unit *hand phone* Oppo Type A5s berwarna Biru dan mempunyai kondom transparan berwarna Coklat dengan nomor imei 1 : 867020041224239, imei 2 : 867020041224221;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit *hand phone* Oppo Type A5s berwarna Biru dan mempunyai kondom transparan berwarna Coklat dengan nomor imei 1 : 867020041224239, imei 2 : 867020041224221 dari Terdakwa dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan adalah *hand phone* yang telah saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli *hand phone* tersebut dari Terdakwa tanpa disertai *charger* maupun dus *hand phone*-nya;
- Bahwa saksi tidak curiga karena Terdakwa mengatakan pada saksi bahwa *hand phone* tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali ini membeli *hand phone* dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu *hand phone* tersebut adalah *hand phone* curian awalnya sekitar 1 (satu) minggu lebih setelah saksi menggunakan *hand phone* tersebut, saksi ditelepon oleh seseorang yang mengatakan bahwa dirinya adalah petugas kepolisian dan meminta saksi untuk datang ke POLRES Wakatobi karena *hand phone* yang saksi pakai adalah *hand phone* curian;
- Bahwa setelah ditelepon oleh petugas kepolisian tersebut, saksi pun kemudian datang ke POLRES Wakatobi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Nani binti La Samu yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun yang bersangkutan berada di luar daerah/tidak ada di tempat. Oleh karena pada pemeriksaan pada tingkat penyidikan saksi tersebut telah diambil sumpahnya maka keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 18.20 WITA terjadi tindak pidana pencurian untuk pelakunya saksi tidak tahu akan tetapi saksi saat kejadian pelaku mengendarai sepeda motor jenis Honda warna Hitam untuk nomor plat saksi tidak ingat dan pelaku memiliki ciri tidak terlalu pendek agak tinggi dan kurus;
- Bahwa benar barang yang dicuri yakni *hand phone* saksi merek Oppo dengan jenis A5s warna biru agak keungu-unguan dengan memiliki silikon warna bening dan saat terjadi pencurian saksi sedang duduk diatas motor saksi menghadap kearah laut dengan posisi *hand phone* saksi pegang searah dengan arah motor saksi dan tangan saksi berada diatas spidometer;
- Bahwa benar pelaku melakukan pencurian dengan cara merampas dengan keras dari tangan saksi kemudian lagi pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa benar pelaku mengambil *hand phone* saksi untuk memiliki;
- Bahwa benar kronologi kejadian awalnya saksi bersama ibu saksi pergi kepasar malam marina sekitar pukul 18.10 WITA yang beralamat di kelurahan wanci kecamatan wangi wangi Kabupaten wakatobi setelah tiba di pasar marina saksi memarkir motor saksi menghadap kearah laut kemudian ibu saksi pergi berbelanja di pasar dan saksi duduk sambil memainkan *hand phone* saksi yang saat itu saksi pegang dengan menggunakan tangan kanan saksi dan tangan kiri saksi memegang setir motor setelah beberapa saat saksi memarkir motor saksi mengarah pandangan saksi kearah kedepan dan melihat sosok laki-laki yang awalnya datang kemudian masuk kearea pasar malam sekitar 5 (lima) menit laki-laki tersebut keluar kemudian mengendarai sepeda motornya dan mengarah ke saksi yang mana motor pelaku berhadapan akan tetapi saksi memarkir dibagian sebelah kiri sedangkan pelaku memarkir dibagian sebelah kanan dan saat itu sedang memainkan *hand phone* saksi secara tiba-tiba pelaku hendak akan menabrak saksi sehingga saksi agak sedikit kaget kemudian pelaku langsung merampas *hand phone* saksi dari tangan dan kemudian langsung pergi meninggalkan saksi dengan menggunakan motornya saat itu saksi sempat berteriak hapeku-hapeku, saat itu teriakan saksi tidak diperdulikan kemudian saksi memaki

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkataan hepeku anjing dan hal itu saksi teriak agak besar akan tetapi pelaku tidak memperdulikan teriakan saksi dan langsung pergi meninggalkan saksi dan setelah itu saksi langsung melapor kejadian tersebut di kantor polisi;

- Bawa benar sebelumnya saksi tidak tahu pelakunya La Rino/Terdakwa nanti setelah dikantor polisi baru mengetahui bahwa pelakunya Terdakwa;
- Bahwa benar kondisi kejadian saat itu adalah terjadi pada malam hari yang mana saat itu pengunjung pasar mulai berkurang dan tempat kejadiannya dijalanan pasar marina yang banyak pohon kelapanya;

Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 18.20 WITA di sekitar Pasar Malam Lingkungan Ogu Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah merampas/mengambil secara paksa 1 (satu) unit *hand phone* Oppo Type A5s berwarna Biru dan mempunyai kondom transparan berwarna Coklat dengan nomor imei 1 : 867020041224239, imei 2 : 867020041224221;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan adalah *hand phone* milik Saksi Nani binti La Samu yang telah dirampas/diambil oleh Terdakwa secara paksa dan tanpa seizin dari Saksi Nani binti La Samu;
- Bahwa Terdakwa merampas *hand phone* tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Nex berwarna hitam milik rekan Terdakwa;
- Bahwa awalnya sehabis Terdakwa membeli ikan di Pasar Malam dan saat hendak pulang, Terdakwa melihat seseorang perempuan (Saksi Nani binti La Samu) yang sedang memainkan *hand phone* di pinggir jalan dengan posisi duduk diatas motornya yang sedang terparkir dan setelah itu Terdakwa langsung menghampirinya dengan mengendarai sepeda motor dan langsung merampas *hand phone* milik perempuan tersebut;
- Bahwa setelah *hand phone* tersebut Terdakwa ambil, Saksi Nani binti La Samu tidak terjatuh dan hanya berteriak-teriak meminta tolong bahwa *hand phone*-nya telah dicuri;
- Bahwa setelah *hand phone* tersebut Terdakwa ambil, *hand phone* tersebut Terdakwa simpan terlebih dahulu selama 4 (empat) hari dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa ambil kartunya lalu Terdakwa jual kepada saksi La Ode Muh Albar bin Hasan dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual *hand phone* tersebut tanpa disertai *charger* maupun dus *hand phone*-nya;
- Bahwa tujuan Terdakwa merampas/mengambil secara paksa *hand phone* milik Saksi Nani binti La Samu adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *hand phone* Oppo Type A5s berwarna Biru dan mempunyai kondom transparan berwarna Coklat dengan nomor imei 1 : 867020041224239, imei 2 : 867020041224221;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 18.20 WITA di sekitar Pasar Malam Lingkungan Ogu Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah merampas/mengambil secara paksa 1 (satu) unit *hand phone* Oppo Type A5s berwarna Biru dan mempunyai kondom transparan berwarna Coklat dengan nomor imei 1 : 867020041224239, imei 2 : 867020041224221 milik Saksi Nani binti La Samu;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan adalah *hand phone* yang telah Terdakwa ambil secara paksa dan tanpa izin dari Saksi Nani binti La Samu;
- Bahwa yang menjadi korban akibat kejadian yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Nani binti La Samu;
- Bahwa awalnya sehabis Terdakwa membeli ikan di Pasar Malam dan saat hendak pulang, Terdakwa melihat seseorang, yaitu Saksi Korban Nani binti La Samu yang sedang memainkan *hand phone* di pinggir jalan dengan posisi duduk diatas motor Saksi Korban Nani binti La Samu yang sedang terparkir disebelah kiri motor Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban Nani binti La Samu dengan mengendarai sepeda motor dan langsung merampas *hand phone* milik Saksi Korban Nani binti La Samu;
- Bahwa setelah berhasil merampas *hand phone* milik Saksi Korban Nani binti La Samu, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban Nani binti La Samu, sedangkan Saksi Korban Nani binti La Samu berteriak-teriak untuk meminta tolong namun Terdakwa tetap pergi dan tidak mempedulikannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian perampasan *hand phone* tersebut, Saksi Korban Nani binti La Samu kemudian melaporkannya ke kantor Polisi;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban Nani binti La Samu tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah *hand phone* tersebut Terdakwa ambil, *hand phone* tersebut Terdakwa ambil kartunya untuk kemudian Terdakwa jual kepada saksi La Ode Muh Albar bin Hasan dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual *hand phone* tersebut tanpa disertai *charger* maupun dus *hand phone*-nya;
- Bahwa tujuan Terdakwa merampas/mengambil secara paksa *hand phone* milik Saksi Nani binti La Samu adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **LA ODE RINO ALIAS RINO BIN NOBO** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur : mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil” (*Wegnemen*) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “*setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak*” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, *Memorie van Toelichting (MvT)* menyebutkan pembentukan pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*). Akan tetapi perkembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Belanda melalui *Arrest Hoge Raad* (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam Yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993;

Menimbang, bahwa pengertian "*Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" pada dasarnya, anasir benda "*kepuhyaan*" orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah "*sebagian*" milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang "*sebagian*" milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut "*sebagian*" ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian "*orang lain*" dalam frasa, "*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" adalah selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari "*kepuhyaan*" atau milik ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan sebagai perbuatan "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah terurai berdasarkan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap rangkaian perbuatan Terdakwa yang pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 18.20 WITA di sekitar Pasar Malam Lingkungan Ogu Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi telah merampas/mengambil secara paksa 1 (satu) unit *hand phone* Oppo Type A5s

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna Biru dan mempunyai kondom transparan berwarna Coklat dengan nomor imei 1 : 867020041224239, imei 2 : 867020041224221 tanpa seizin dari pemiliknya, yaitu Saksi Korban Nani binti La Samu dengan cara saat hendak pulang sehabis Terdakwa membeli ikan di Pasar Malam, Terdakwa melihat Saksi Korban Nani binti La Samu yang sedang memainkan *hand phone* di pinggir jalan dengan posisi duduk diatas motor yang sedang terparkir disebelah kiri motor Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban Nani binti La Samu dengan mengendarai sepeda motor dan langsung merampas *hand phone* milik Saksi Korban Nani binti La Samu, sehingga atas kejadian tersebut Saksi Korban Nani binti La Samu berteriak-teriak untuk meminta tolong, namun Terdakwa tetap pergi dan tidak mempedulikannya sehingga Saksi Korban Nani binti La Samu pun melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan turut diperoleh fakta bahwa setelah *hand phone* tersebut Terdakwa rampas/ambil dari Saksi Korban Nani binti La Samu, *hand phone* tersebut kemudian Terdakwa simpan terlebih dahulu selama 4 (empat) hari dan selanjutnya Terdakwa ambil kartunya lalu Terdakwa jual kepada saksi La Ode Muh Albar bin Hasan dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa disertai *charger* maupun dus *hand phone*-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah merampas/mengambil secara paksa 1 (satu) unit *hand phone* tanpa seizin dari pemiliknya, yaitu Saksi Korban Nani binti La Samu untuk kemudian Terdakwa jual kepada saksi La Ode Muh Albar bin Hasan dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak atau sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur : dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang pengertian "*Dengan maksud*" maka terminologi "*Dengan maksud*" atau "*Sengaja*" atau "*Opzet*" haruslah ditafsirkan sebagai "*Opzet dalam arti sempit*" atau "*Opzet als oogmerk*" saja

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Wgw



karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan "*onrechmatig*";

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "*melawan hukum*" pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai "*tanpa hak*" atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya "*Leerboek*" halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan atas unsur kedua diatas, maka rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah merampas/mengambil secara paksa 1 (satu) unit *hand phone* tanpa seizin dari pemiliknya, yaitu Saksi Korban Nani binti La Samu untuk kemudian Terdakwa jual kepada saksi La Ode Muh Albar bin Hasan dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa disertai *charger* maupun dus *hand phone*-nya, sehingga jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sama sekali bertentangan dengan kehendak dari pemiliknya



dan hal ini pun dibuktikan pula dengan adanya laporan kepada aparat kepolisian terkait tindak pidana *incasu*, sehingga perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana *a quo* jelas dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga, yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur : yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur kedua, terang ternyata perbuatan Terdakwa yang telah merampas/mengambil secara paksa 1 (satu) unit *hand phone* tanpa seizin dari pemiliknya, yaitu Saksi Korban Nani binti La Samu dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan menghampiri Saksi Korban Nani binti La Samu yang sedang dalam posisi duduk diatas motor Saksi Korban Nani binti La Samu yang terparkir disebelah kiri motor dan Terdakwa sembari mengendarai sepeda motornya langsung merampas *hand phone* tersebut dari Saksi Korban Nani binti La Samu, sehingga atas kejadian tersebut Saksi Korban Nani binti La Samu berteriak-teriak untuk meminta tolong, maka unsur keempat ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dianggap telah dipertimbangkan secara mutatis mutandis dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *hand phone* Oppo Type A5s berwarna Biru dan mempunyai kondom transparan berwarna Coklat dengan nomor imei 1 : 867020041224239, imei 2 : 867020041224221 adalah milik Saksi Korban Nani binti La Samu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Korban Nani binti La Samu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindakan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tindakan Terdakwa merugikan Saksi Korban Nani binti La Samu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE RINO ALIAS RINO BIN NOBO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *hand phone* Oppo Type A5s berwarna Biru dan mempunyai kondom transparan berwarna Coklat dengan nomor imei 1 : 867020041224239, imei 2 : 867020041224221, dikembalikan kepada Saksi Korban Nani binti La Samu;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diyan, S.H. , Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujirun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Aswar S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diyan, S.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Panitera Pengganti,

Mujirun, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)